



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

*PENGESAHAN AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE
GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION
OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI
LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Singapura, pada tanggal 2 November 2007, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Maritime Transport between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China* (Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok), sebagai hasil perundingan delegasi-delegasi Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok;

b. Persetujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Persetujuan tersebut sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi operasional kargo dan angkutan penumpang yang dilakukan di antara pelabuhan-pelabuhan Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93;

MEMUTUSKAN: ...

